



**PUTUSAN**

Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rizal Alias Rizal Bin Alm. Harun Al Rosid;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kauman Rt.002 Rw.005, Kel/Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatumelanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Penjaminan Pembayaran Kendaraan KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM dengan PT. Reksa Finance.
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
  - 2 (dua) lembar foto copy BPKB KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Muhammad Surur
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Reksa Finance yang beralamat di Ruko GKI (GriyaKarang Indah) No.4 Jl. Gerilya, Kelurahan Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Purwokerto Telp. (0281) 641618, yang menerangkan Jika BPKB asli KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM, masih ada pada PT. Reksa Finance Cabang Purwokerto sebagai jaminan kredit kendaraan bermotor. (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Surur);
  - 1 (satu) handphone warna hitam dan merah merk Nokia Type: 1202 dengan nomor Imai: 353383/04/234536. (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heru Fajar bin Isnandi);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei: 358542/06/505503/9

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket switer warna biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Jordan
- 1 (satu) buah rambut palsu warna hitam PK.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid pada hari Rabu Tanggal 24Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat ditepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Surur yang bertempat di Desa Mantrianom Rt.001 Rw.006 Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah dan mengatakan "Mas, kapan-kapan aku nyilih Mobil L-300 gawe neng oleh ora atau yang artinya Mas, kapan-kapan saya pinjam mobil L-300 buat ke semarang boleh tidak ?" kemudian saksi korban M. Surur menjawab "Ya ra papa nek lagi kosong gawe bae" atau yang artinya "tidak apa-apa, namun kalau sedang tidak saya gunakan mas." Kemudian terdakwa

Halaman 3dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "Sedinane pira nek neng semarang" atau yang artinya "sehari berapa mas.". Saksi M.Surur menjawab "Nek semarang sedinane telung atus ewu" atau yang artinya "Kalau ke Semarang sehari tiga ratus ribu rupiah.". Terdakwa bertanya "Kurangi mbok" atau yang artinya "Bisa kurang tidak?". Saksi M.Surur bertanya "Arep gawe ngapa sih?" atau yang artinya "buat apa?", terdakwa menjawab "arep gawa boyongan pindahan, trus baline gawa motor ana telung unit" atau yang artinya "buat pindahan rumah dan pulangnya bawa sepeda motor tiga unit mas." Setelah percakapan tersebut, terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa dua hari kemudian yaitu hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi M. Surur sedang membongkar muat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang, saksi M. Surur ditelepon oleh terdakwa, dimana terdakwa berkata "Mas mengko bar isyanan aku sida rono mobile sida tak silih" atau yang artinya "Nanti habis isya, saya ke rumah mas, jadi pinjam mobil.", Saksi M. Surur menjawab "Ya ora papa ngenah bae, tapi aku muat neng bawang kiye, urung rampung. L-300 juga lagi tang gowo aku" atau yang artinya "tidak apa-apa ke sini saja mas, tapi saya lagi bongkar muat di bawang mas, belum selesai." Terdakwa berkata "apa lambangan bae" atau yang artinya "tukeran saja mas", kemudian saksi M. Surur berkata "jenengan mengumah dingin, mengko gawa T-120 SS kontake neng bojone aku njaluk bae, ngomong kon aku, terus maring ngene" atau artinya "kamu ke rumah dulu, nanti bawa mobil T-120 SS, kunci kontak di isteri saya, bilang saja saya yang suruh, setelah itu ke sini mas." Setelah itu percakapan mereka berdua selesai ditelepon. Beberapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi M. Surur dan berkata "Mas kiye omahe jenengan kosong e." atau yang artinya "mas rumah kosong tidak ada orang.", kemudian saksi M. Surur menjawab "berarti bojone enyong lagi neng omahe mamake." atau yang artinya "isteri saya di rumah orantuanya mas." Kemudian terdakwa bertanya "Omahe mamake ndi ya?" atau yang artinya "rumahnya mana mas?". Saksi M. Surur menjawab "Kuwe duwur mesjid al-hidayah se kana trek parkir, omahe warna ijo, ngisor dalam" atau yang artinya "Masjid Al-Hidayah, yang ada truk parkir, rumah warna hijau, bawa jalan." Terdakwa berkata "Iya tak marani bojone jenengan sek mas." atau yang artinya "iya saya ketemu isteri kamu dulu mas."

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi M. Surur ditelepon kembali oleh terdakwa dimana terdakwa berkata "Mas kiye aku wes gawa mobil T-120 SS e, arep ketemuan neng ndi?" atau artinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ngarep RSI bae" atau yang artinya "Depan RSI saja." Terdakwa berkata "Yo wes ma saku tak ngono." atau yang artinya "Ya mas saya jalan ke situ." Saat saksi M. Surur sudah berada di tepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur. Saksi M. Surur bertanya "Lha kancane ko ndi, ora dijaki pa?" atau artinya "Temannya mana mas, sendirian saja?", terdakwa menjawab "Ora buru-buru mau mung jujugna tok" atau yang artinya "tidak mas, tadi teman saya buru-buru mas." Kemudian saksi M. Surur bertanya "Ora ditinggali motor berarti?" atau yang artinya "motornya tidak ditinggali berarti mas berarti mas?" Terdakwa menjawab "Ya ora, aku mau mung dijugna tok" atau yang artinya "ya tidak, tadi cuma mengantar saya mas." Kemudian terdakwa turun dari mobil T-120 SS milik saksi M. Surur yang dikendarai terdakwa sebelumnya dan masuk ke dalam mobil L-300 milik saksi M. Surur yang dibawa oleh saksi M. Surur sebelumnya. Terdakwa berkata "Ya wes mas aku wes dienteni kancane neng madukara soale" atau yang artinya "sudah dulu ya mas, saya sudah ditunggu teman saya mas di madukara mas." Kemudian saksi M. Surur berkata "Aja kesuwen mas, kira-kira ngesuk sedurunge luhur wes bali urung, masalaha arep tak nggo muat krambil mas" atau artinya "Jangan lama-lama mas, kira-kira besok sebelum dhuwur sudah sampai ya mas, habis dhuwur saya mau bongkar muat mas." Kemudian terdakwa berkata "Ya, kayane seurunge luhur bisa wes bali mas." atau yang artinya "ya, sebelum dhuwur saya sudah sampai sini mas.", kemudian saksi M. Surur berkata "Kuwe STNK karo kartu KIR neng kontak, ati-ati mas" atau yang artinya "itu STNK dan kartu KIR di kunci kontak, hati-hati mas." Kemudian terdakwa menjawab "Ya."

Bahwa saksi M. Surur dan terdakwa menyepakati harga sewa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari. STNK dan kartu KIR berada di dompet yang tergantung di kunci kontak 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 (mobil L-300) ;

Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno

Halaman 5dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Muhammad Surur bin Alm. Abdul Malik;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu Tanggal 24 Juni 2020, setelah mobil L-300 tersebut di atas dikuasai oleh terdakwa, terdakwa pergi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan meminta tolong kepada saksi Heru untuk menghubungi sdr. Slamet namun karena saksi Heru tidak memiliki nomor handphonenya, terdakwa meminta bantuan saksi Dani dan akhirnya terdakwa dapat menghubungi sdr. Slamet setelah saksi Dani memberikan nomor telepon saksi Slamet dan sdr. Slamet bersepakat menerima gadai atas mobil L-300 tersebut di atas dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Satu hari kemudian yaitu hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, terdakwa ditemani oleh saksi Heru dan saksi Dani bertemu dengan sdr. Slamet di Jembatan Baru Sigaluh bertempat di Jalan Raya Sigaluh Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara untuk mengadaikan mobil L-300 tersebut kepada sdr. Slamet. Saat itu sdr. Slamet bersama dengan seorang temannya. Saat itu terdakwa langsung turun dari mobil L-300 tersebut dan berbicara dengan sdr. Slamet. Setelah 1 jam kemudian, teman dari sdr. Slamet mengendarai mobil L-300 yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa ke arah Wonosobo yang disusul dengan KBM Honda Mobilio yang dikendarai oleh sdr. Slamet, sedangkan terdakwa naik ke dalam KBM Toyota Avanza nopol lupa warna hitam yang dikendarai saksi Heru dan terdakwa meminta untuk mengikuti dari belakang sdr. Slamet. Sekitar Pukul 22.30 WIB kami berhenti di pom bensin Sapen Klerang Kab. Wonosobo dan sdr. Slamet pamit untuk pergi mengambil uang yang akan ditransfer oleh temannya. A tas permintaan terdakwa, saksi Dani ikut dengan sdr. Slamet dan naik ke dalam KBM Honda Mobilio dengan tujuan Pom Bensin Kota Wonosobo. Tidak berapa lama, sdr. Slamet membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa di SPBU Klerang Selomerto, sedangkan kekurangannya diberikan oleh sdr. Slamet pada jam 24.00 WIB sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa di Pom Bensin Kalibenda Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Bahwa uang gadai atas mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 sebesar Rp. 25.000.000

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari sdr. Slamet dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah saksi korban Muhammad Surur yang bertempat di Desa Mantrianom Rt.001 Rw.006 Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Surur yang bertempat di Desa Mantrianom Rt.001 Rw.006 Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah dan mengatakan "Mas, kapan-kapan aku nyilih Mobil L-300 gawe neng oleh ora atau yang artinya Mas, kapan-kapan saya pinjam mobil L-300 buat ke semarang boleh tidak ?" kemudian saksi korban M. Surur menjawab "Ya ra papa nek lagi kosong gawe bae" atau yang artinya "tidak apa-apa, namun kalau sedang tidak saya gunakan mas." Kemudian terdakwa bertanya "Sedinane pira nek neng semarang" atau yang artinya "sehari berapa mas.". Saksi M.Surur menjawab "Nek semarang sedinane telung atus ewu" atau yang artinya "Kalau ke Semarang sehari tiga ratus ribu rupiah.". Terdakwa bertanya "Kurangi mbok" atau yang artinya "Bisa kurang tidak?". Saksi M.Surur bertanya "Arep gawe ngapa sih?" atau yang artinya "buat apa?", terdakwa menjawab "arep gawa boyongan pindahan, trus baline gawa motor ana telung unit" atau yang artinya "buat pindahan rumah dan pulangnye bawa sepeda motor tiga unit mas." Setelah percakapan tersebut, terdakwa berpamitan pulang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua hari kemudian yaitu hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi M. Surur sedang membongkar muat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang, saksi M. Surur ditelepon oleh terdakwa, dimana terdakwa berkata "Mas mengko bar isyanan aku sida rono mobile sida tak silih" atau yang artinya "Nanti habis isya, saya ke rumah mas, jadi pinjam mobil.", Saksi M. Surur menjawab "Ya ora papa ngeneh bae, tapi aku muat neng bawang kiye, urung rampung. L-300 juga lagi tang gowo aku" atau yang artinya "tidak apa-apa ke sini saja mas, tapi saya lagi bongkar muat di bawang mas, belum selesai." Terdakwa berkata "apa lambangan bae" atau yang artinya "tukeran saja mas", kemudian saksi M. Surur berkata "jenengan mengumah dingin, mengko gawa T-120 SS kontake neng bojone aku njaluk bae, ngomong kon aku, terus maring ngene" atau artinya "kamu ke rumah dulu, nanti bawa mobil T-120 SS, kunci kontak di isteri saya, bilang saja saya yang suruh, setelah itu ke sini mas." Setelah itu percakapan mereka berdua selesai ditelepon. Beberapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi M. Surur dan berkata "Mas kiye omahe jenengan kosong e." atau yang artinya "mas rumah kosong tidak ada orang.", kemudian saksi M. Surur menjawab "berarti bojone enyong lagi neng omahe mamake." atau yang artinya "isteri saya di rumah orangtuanya mas." Kemudian terdakwa bertanya "Omahe mamake ndi ya?" atau yang artinya "rumahnya mana mas?". Saksi M. Surur menjawab "Kuwe duwur mesjid al-hidayah se kana trek parkir, omahe warna ijo, ngisor dalam" atau yang artinya "Masjid Al-Hidayah, yang ada truk parkir, rumah warna hijau, bawa jalan." Terdakwa berkata "Iya tak marani bojone jenengan sek mas." atau yang artinya "iya saya ketemu isteri kamu dulu mas." ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi M. Surur ditelepon kembali oleh terdakwa dimana terdakwa berkata "Mas kiye aku wes gawa mobil T-120 SS e, arep ketemuan neng ndi?" atau artinya "Ngarep RSI bae" atau yang artinya "Depan RSI saja." Terdakwa berkata "Yo wes ma saku tak ngono." atau yang artinya "Ya mas saya jalan ke situ." Saat saksi M. Surur sudah berada di tepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur. Saksi M. Surur bertanya "Lha kancane ko ndi, ora dijaki pa?" atau artinya "Temannya mana mas, sendirian saja?", terdakwa menjawab "Ora buru-buru mau mung jujugna tok" atau yang artinya "tidak mas, tadi teman saya buru-buru mas." Kemudian saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



M. Surur bertanya "Ora ditinggali motor berarti?" atau yang artinya "motornya tidak ditinggali berarti mas berarti mas?" Terdakwa menjawab "Ya ora, aku mau mung dijugna tok" atau yang artinya "ya tidak, tadi cuma mengantar saya mas." Kemudian terdakwa turun dari mobil T-120 SS milik saksi M. Surur yang dikendarai terdakwa sebelumnya dan masuk ke dalam mobil L-300 milik saksi M. Surur yang dibawa oleh saksi M. Surur sebelumnya. Terdakwa berkata "Ya wes mas aku wes dienteni kancane neng madukara soale" atau yang artinya "sudah dulu ya mas, saya sudah ditunggu teman saya mas di madukara mas." Kemudian saksi M. Surur berkata "Aja kesuwen mas, kira-kira ngesuk sedurunge luhur wes bali urung, masalahe arep tak nggo muat krambil mas" atau artinya "Jangan lama-lama mas, kira-kira besok sebelum dhuhur sudah sampai ya mas, habis dhuhur saya mau bongkar muat mas." Kemudian terdakwa berkata "Ya, kayane seurunge luhur bisa wes bali mas." atau yang artinya "ya, sebelum dhuhur saya sudah sampai sini mas.", kemudian saksi M. Surur berkata "Kuwe STNK karo kartu KIR neng kontak, ati-ati mas" atau yang artinya "itu STNK dan kartu KIR di kunci kontak, hati-hati mas." Kemudian terdakwa menjawab "Ya.";

Bahwa saksi M. Surur dan terdakwa menyepakati harga sewa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari. STNK dan kartu KIR berada di dompet yang tergantung di kunci kontak 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 (mobil L-300);

Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno adalah seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Muhammad Surur bin Alm. Abdul Malik;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu Tanggal 24 Juni 2020, setelah mobil L-300 tersebut di atas dikuasai oleh terdakwa, terdakwa pergi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan meminta tolong kepada saksi Heru untuk menghubungi sdr. Slamet namun karena saksi Heru tidak memiliki nomor handphonenya, terdakwa meminta bantuan saksi Dani dan akhirnya terdakwa dapat menghubungi sdr. Slamet setelah saksi Dani memberikan nomor telepon saksi Slamet dan sdr. Slamet bersepakat menerima



gadai atas mobil L-300 tersebut di atas dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Satu hari kemudian yaitu hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, terdakwa ditemani oleh saksi Heru dan saksi Dani bertemu dengan sdr. Slamet di Jembatan Baru Sigaluh bertempat di Jalan Raya Sigaluh Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara untuk mengadaikan mobil L-300 tersebut kepada sdr. Slamet. Saat itu sdr. Slamet bersama dengan seorang temannya. Saat itu terdakwa langsung turun dari mobil L-300 tersebut dan berbicara dengan sdr. Slamet. Setelah 1 jam kemudian, teman dari sdr. Slamet mengendarai mobil L-300 yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa ke arah Wonosobo yang disusul dengan KBM Honda Mobilio yang dikendarai oleh sdr. Slamet, sedangkan terdakwa naik ke dalam KBM Toyota Avanza nopol lupa warna hitam yang dikendarai saksi Heru dan terdakwa meminta untuk mengikuti dari belakang sdr. Slamet. Sekitar Pukul 22.30 WIB kami berhenti di pom bensin Sapen Klerang Kab. Wonosobo dan sdr. Slamet pamit untuk pergi mengambil uang yang akan ditransfer oleh temannya. Atas permintaan terdakwa, saksi Dani ikut dengan sdr. Slamet dan naik ke dalam KBM Honda Mobilio dengan tujuan Pom Bensin Kota Wonosobo. Tidak berapa lama, sdr. Slamet membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa di SPBU Klerang Selomerto, sedangkan kekurangannya diberikan oleh sdr. Slamet pada jam 24.00 WIB sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa di Pom Bensin Kalibenda Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

Bahwa uang gadai atas mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari sdr. Slamet dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Surur bin Alm. Abdul Malik, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitelah dirugikan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit L300NopolR-1889-VM tahun2016 warna hitam Noka:MHMLOPU39GK201460 Nosin: 4D56CP73538 An. STNK suwitno Petuguran 04/01 Punggelan Banjarnegara;
- Bahwa awalnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit L300Nopol R-1889-VM tahun 2016 warna hitam Noka:MHMLOPU39GK201460 Nosin: 4D56CP73538 An. STNK suwitno Petuguran 04/01 Punggelan Banjarnegara, telah dipinjam atau disewa oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa Rizal dikarenakan sebelumnya sudah pernah menyewa atau merental kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai rental mobil roda 4 sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, jenis kendaraan yang tersedia di usaha saksi kendaraan roda 4 milik saksi jenis Pick Up dan ada 2 unit kendaraan roda empat yaitu 1(satu) unit KBM Mitsubhihi L-300 dan 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi T-120 SS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib di tepi jalan Raya Depan rumah saksit islam Banjarnegara turut Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara terdakwa Muhammad Rizal menyewa atau merental kendaraan milik saksi tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi T-120 SS warna hitam No.Pol: R-1879-SM milik saksi, yang sebelumnya terlebih dahulu disewa atau dirental oleh terdakwa Muhamad Rizal tersebut;
- Bahwa berawal pada hari sernin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Rizal datang kerumah saksi untuk meminta nomer telepon dan akan meminjam mobil L300, akan tetapi saat itu saksi sedang membawa mobil L300 tersebut untuk digunakan mengangkut barang dan Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi dihubungi Terdakwa Muhamad Rizal disarankan agar saksi menyusul terdakwa didepan rumah sakit islam sambil membawa mobil MITSUBHISI yang ada dirumah, akhirnya saksi menyusul terdakwa di depan RSI sekitar pukul 21.00 wib, dan dilokasi tersebut terdakwa mengatakan demikian "mas pinjam mobil yang L300 buat ambil motor sebanyak 3 unit disemarang" karena saksi dan terdakwa Muhamad Rizal sudah kenal makanya saksi percaya dan menyerahkan 1

Halaman 11dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit L300 Nopol R-1889-VM berikut kunci kontak dan STNK juga 1 lembar Keterangan KIR dan saat itu saksi akhirnya menyerahkan dan pulang membawa mobil SS MITSUBHISI milik saksi yang sudah dibawa oleh Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit L300Nopol R-1889-VM tahun 2016 warna hitam Noka :MHMLOPU39GK201460 Nosin: 4D56CP73538 An. STNK suwitno Petuguran 04/01 Punggelan Banjarnegara, sampai sekarang tidak dikembalikan dan nomor HP sudah mati;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa Muhamad Rizal tersebut untuk biaya menyewa atau merental kendaraan tersebut untuk per harinya yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyewa atau merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya, akan tetapi pada saat disewa atau dirental oleh Terdakwa Muhamad Rizal posisi dari STNK dan kartu KIR didalam dompet yang tergantung di kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa meminjam atau merental kendaraan tersebut digunakan untuk pergi ke Kota Semarang untuk mengangkut pindahan rumah dan pulangny akan digunakan untuk mengangkut sepeda motor sebanyak 3 unit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wib saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan menanyakan sampai dimana, dijawab terdakwa ini sudah sampai bendungan mas, jalannya macet mas, saksi yo ra cedak yo saya tak cari mobil lain aja mas, terdakwa " ya ra papa, nanti kalau telat saya tambah setorannya mas, Saksi " Ya, masalah itu gampang, yang penting selamat sampai rumah mas, terdakwa " lya mas terima kasih, Saksi " menghubungi lagi pukul 14.00 wib telfon terdawa namun sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan 1(satu) unit KBM Mitsubhihi L-300, model Pick Up, tahun 2016 warna hitam, No, Pol:R-1889-VM milik saksi, yang disewa atau dirental oleh Terdakwa Muhamad Rizal tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi tanggung atas kejadian ini yaitu 1(satu) unit KBM Mitsubhihi L-300, model Pick Up, tahun 2016 warna hitam, No,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol:R-1889-VM, beserta 1 (satu) lembar STNK asli dan Kartu KIR atas nama Suwito yang di taksir seharga Rp.130.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Siti Soleha Binti Suparno, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Sektor Bawang;
- Bahwa saksi (istri korban) telah dirugikan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit L300 Nopol R-1889-VM tahun 2016 warna hitam Noka:MHMLOPU39GK201460 Nosin: 4D56CP73538 An. STNK Suwitno Petuguran 04/01 Punggelan Banjarnegara;
- Bahwa KBM merk Mitsubishi L300 milik saksi dan suaminya tersebut di lengkapi dengan STNK, Kartu KIR dan BPKB atas nama :SUWITNO Alamat : Petuguran Rt 04 Rw 01, Punggelan, Banjarnegara, akan tetapi saat ini BPKB masih sebagai jaminan Kredit kendaraan bermotor diPT REKSA FINANCEPurwokerto;
- Bahwa kendaraan tersebut di pinjam pada hari kamis tanggal 24 Juni 2020 Ditepi turut Jalan Raya Bawang Kec.Bawang, Kab.Banjarnegara tepatnya di depan Rumah Sakit islam Bawang, Banjarnegara;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan Kbm Mitsubishi L300 tersebut adalah saksi Muhammad Surur suami saksi dan yang menerimanya adalah Terdakwa RIZAL sendiri;
- Bahwa alasan yang membuat saksi percaya kbmtersebut akan di gunakan untuk membawa pindahan rumah ke semarang dan pulangnya untuk membawa sepeda motor dari semarang oleh terdakwa adalah terdakwa sebelumnya juga sudah pernah meminjam menyewa kendaraan kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali tidak ada masalah;
- Bahwa uang sewa Kbm tersebut kesepakatannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan saksi belum menerima uang sewa tersebut, dan kalau ada yang membutuhkan saksi rentalkan dan kendaraan yang saksi puya untuk di rentalkan adalah : satu unit Kbm Mitsubishi T-120 dan satu unit Kbm Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 kurang lebih pukul 21.00 wib, terdakwa Rizal datang kerumah sendiri dengan maksud dan tujuan untuk meminjam atau merental Kbm Mitsubishi L300 selama 1 (satu) hari untuk membawa pindahan rumah ke semarang dan pulang ke

Halaman 13dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr



banjarnegara membawa 3 (tiga) unit Sepeda motor, karena pada saat itu Kbm Mitsubishi L300 tersebut sedang di bawa oleh suami saksi yang bernama MUHAMMAD SURUR saksi tawarkan untuk membawa Kbm Mitsubih T-120 SS yang berada dirumah, tetapi terdakwa RIZAL menolak dengan alasan takut tidak muat untuk membawa 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian terdakwa Rizal menelpon MUHAMMAD SURUR (Suami saya), selesai telpon terdakwa RIZAL berkata kepada saksi untuk membawa Kbm Mitsubih T-120 SS yang nantinya akan di tukar dengan Kbm Mitsubishi L300 di depan rumah sakit Islam bawang banjarnegara. Selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak Kbm Mitsubih T-120 SS kepada terdakwa RIZAL dan terus pergi dengan membawa Kbm Mitsubih T-120 SS dari rumah saksi. Selanjutnya MUHAMMAD SURUR (Suami saksi) pulang kerumah dengan membawa Kbm Mitsubih T-120 SS yang sudah ditukar dengan Kbm Mitsubishi L300 oleh terdakwa RIZAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Heru Fajar Bin Isnandi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengantarkan terdakwa RIZAL menjual gadai 1(satu) unit Kbm Mitsubishi type L300 kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib di jembatan Baru Sigaluh turut Jalan raya Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kendaraan yang digadaikan terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi L300 nopol R-1889-Vm tahun 2016 warna hitam noka: MHMLOPU39GK201460 nosin:4D56CP73538;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa terdakwa menggadaikan mobil tersebut, karena saksi saat transaksi saksi berada diluar;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, terdakwa mengakui bahwa Kbm merk Mitsubishi L300 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Kbm Mitsubishi L300 tersebut yang di gadai Terdakwa Rizal kepada orang lain hanya dilengkapi dengan STNK dan Kartu KIR yang masih berlaku atau masih hidup dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Rizal menggadai Kbm Mitsubishi L300 tersebut kepada SLAMET Alias LEMPONG warga Kecamatan kaliwiro Kabupaten Wonosobo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran Kbm Mitsubishi L300 tersebut senilai Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah);
- Bahwa saksi mengantar terdakwa Rizal menjual gadai Kbm Mitsubishi L300 tersebut karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa Rizal yang pada saat itu sedang membutuhkan uang, sedangkan Kbm tersebut di akui milik terdakwa Rizal sendiri;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,-, sebagai jasa mengantar terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Dani Nurdianto Bin alm.Sudiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui telah mengantarkan terdakwa RIZAL menjual gadai 1(satu) unit Kbm Mitsubishi type L300 kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib di jembatan Baru Sigaluh turut Jalan raya Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Kendaraan tersebut adalah :1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi L300 nopol R-1889-VM tahun 2016 warna hitam noka: MHMLOPU39GK201460 nosin:4D56CP73538;
- Bahwa nominalnya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara dua kali dengan rincian pertama sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) bertempat di Pom Bensin Sapen Kabupaten Wonosobo, kurang lebih pukul 21.00wib, kedua sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) bertempat di Pom bensin Kalibenda Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih pukul 24.00 wib, sedangkan untuk batas waktu gadainya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu di akui Kbm merk Mitsubishi L300 adalah milik temennya terdakwa Rizal;
- BahwaKbm Mitsubishi L300 tersebut yang di jual gadai Terdakwa Rizal kepada orang lain hanya dilengkapi dengan STNK dan Kartu KIR yang masih berlaku atau masih hidup dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Rizal menjual gadai Kbm Mitsubishi L300 tersebut kepada SlametAlias Lempong warga Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;

Halaman 15dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Slamet Alias Lempong warga Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo sebelumnya saksi sudah kenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa Rizal menjual gadai Kbm Mitsubishi L300 tersebut karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa Rizal yang pada saat itu sedang membutuhkan uang, sedangkan Kbm tersebut di akui milik temennya terdakwa Rizal;
- Bahwa dari jasa tesebut saksi menerima Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan terdakwa telah membawa pergi atau meminjam 1(satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM Noka:MHMLOPU39GK201460 Nosin:4D56CP73538 Atas nama Sdr.SUWITNO Petugurann 04/01 Punggelan Banjarnegara dengan muslihat dan tipudaya untuk alasan mengangkut motor dari semarang, yang faktanya tidak terdakwa lakukan dan dengan maksud tujuan untuk digadaikan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan terdakwa juga melakukan perbuatan menggadaikan unit mobil tersebut kepada seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dan untuk kepentingan pribadi;
- BahwaTerdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dengan matang dengan kata bohong yaitu meminjam untuk mengangkut 3 unit motor dari semarang yang faktanya itu hanya bohong belakang dengan kalimat "mas pinjam mobil L300 buat angkut 3 motor disemarang" akan tetapi tidak terdakwa lalukan malah digadaikan;
- BahwaTujuan terdakwa untuk digadaikan kepada pihak lain sehingga menghasilkan uang yang nantinya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- BahwaTerdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM Noka :MHMLOPU39GK201460 No Sin: 4D56CP73538 Atas nama Sdr. SUWITNO Petugurann 04/01 Punggelan Banjarnegara, terdakwa tidak

Halaman 16dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pergi ke Semarang namun terdakwa muter diwilayah Banjarnegara dan wonosobo dengan tujuan mencari pembeli atau orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa menggadaikan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 wib dilokasi jembatan kearah Sukoharjo Wonosobo memasuki wilayah Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut diwilayah Sigaluh dengan meminta nomer telepon kepada Heru dan Dani yang mana, yang menghadirkan penerima gadai Slamet al. Lempong adalah terdakwa sendiri, namun karena terdakwa tidak memiliki nomer HP nya terdakwa meminta kepada Heru, dan Heru tidak ada nomernya juga akhirnya melalui Dani yang memberikan nomer telepon Slamet alias Lempong karena sebelumnya terdakwa kenal dengan Slamet al. Lempong sehingga terjadi mau menerima gadai sebanyak Rp.25.000.000,-;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu)unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM Noka :MHMLOPU39GK201460 NoSin: 4D56CP73538 tersebut Heru dan Deni masing masing menerima Rp.1.500.000,-;
- Bahwa awalnya pada pada hari senin tanggal 22Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa datangi rumah MUHAMAD SURUR Desa Mantrianom Kec. Bawang untuk meminta nomer telepon dan meminjam mobil L300 dengan bujuk rayu untuk mengangkut motor disemarang yang ahirnya terdakwa berhasil membujuknya dan menyuruh SURUR untuk mengantarkan mobilnya di depan RSI atau Desa Bawang Kec. Bawang yang ahirnya setelah terdakwa kuasai, pergi untuk mencari orang yang mau menerima gadai yang ahirnya terdakwa memiliki teman yang mau menerima gadai yaitu SLAMET alias LEMPONG yang merupakan Warga Desa Kaliwiro Wonosobo, namun karena terdakwa tidak memiliki nomer telepon ahirnya meminta bantuan HERU dan karena HERU tidak memiliki nomer telepon ahirnya HERU meminta tolong kepada DENI dan ahirnya DENI menghubungkannya dan ahirnya terdakwa menghubungi sendiri SLAMET al LEMPONG untuk mau menerima gadai seharga Rp. 25.000.000,-kemudian sepakat pada hari kamis 25 juni 2020 sekitar pukul 19,30 wib dan saat itu terdakwa ditemani DENI dan HERU sedangkan SLAMET datang bersama 1 temanya dan satu temanya itu langsung membawa unit mobil ke wonosobo karena saat itu SLAMET baru



membawa uang sejumlah Rp. 9.000.000 yang terdakwa terima di SPBU Klerang Selomerto, maka terdakwa beserta SLAMET,HERU DENI pergi kebanarnegara menunggu kekurangannya diSPBU Kalibenda Sigaluh dan akhirnya SLAMET mendapatkan tranfer sekitar jam 23.00 wib sebanyak Rp. 16.000.000,-yang selanjutnya diambilnya oleh SLAMET di ATM lalu terdakwa menerima langsung uang tunaiya sehingga SLAMET al LEMPONG pulang ke wonosobo dengan mobilnya, dan DENI berikut HERU mengantarkan terdakwa diHOTEL NYAMAN Gilar gilar dan terdakwa menginap dihotel tersebut kemudian hari jumatnya 26 Juni 2020 pagi pulang kejakarta sampai sekarang tadi balik kebanarnegara untuk bermain, dan saat terdakwa di Wilayah Banjarnegara terdakwa komunikasi dengan seorang yang akan menjual motor sehingga terdakwa tertarik dan berusaha bertemu, akan tetapi terdakwa saat bertemu dilokasi suatu tempat terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian terkait perbuatan salah menggadaikan mobil tanpa seijin pemiliknya, yang berawal hanya terdakwa pinjam rental atau sewa;

- Bahwa Terdakwa dari awal memberikan tahu kepada Heru dan Deni terkait mobil siapa yang akan terdakwa gadaikan kepada Slamet alias Lempong adalah milik Terdakwa, namun terdakwa dan kedua teman terdakwa tersebut sudah kenal sejak terdakwa tinggal di Banjarnegara dan sejak terdakwa pindah kependudukan dan tinggal di Purbalingga jarang lagi bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1(satu) buah rambut palsu warna hitam Pk;
- 1(satu) paket Fc perjanjian penjaminan pembayaran kendaraan Kbm Mitsubishi type L300 jenis pick up No,Pol R-1889- Vn dengan PT Reksa Finance;
- 1 (satu) lembar Fc Stnk Kbm Mitsubishi type L300 jenis pick up No,Pol R-1889- Vn;
- 2(dua) lembar Fc Bpkb Kbm Mitsubishi type L300 jenis pick up No,Pol R-1889- Vn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Fc Ktp an.Muhammad Surur;
- 1(satu) lembar Surat keterangan darin PT Reksa Finance yang beralamat di Ruko GKI ( griya karang indah) No,4 Jl. Gerilya Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Purwokerto;
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No.lmei 358542/06/505503/9 ;
- 1(satu) buah Jaket warna biru;
- 1(satu) buah Topi warna hitam merk Jordan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat ditepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah telah menggadaikan mobil milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hariSeninTanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Surur yang bertempat di Desa Mantrianom Rt.001 Rw.006 Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah dan mengatakan "Mas, kapan-kapan aku nyilih Mobil L-300 gawe neng oleh ora atau yang artinya Mas, kapan-kapan saya pinjam mobil L-300 buat ke semarang boleh tidak ?" kemudian saksi korban M. Surur menjawab "Ya ra papa nek lagi kosong gawe bae" atau yang artinya "tidak apa-apa, namun kalau sedang tidak saya gunakan mas." Kemudian terdakwa bertanya "Sedinane pira nek neng semarang" atau yang artinya "sehari berapa mas.". Saksi M.Surur menjawab "Nek semarang sedinane telung atus ewu" atau yang artinya "Kalau ke Semarang sehari tiga ratus ribu rupiah.". Terdakwa bertanya "Kurangi mbok" atau yang artinya "Bisa kurang tidak?". Saksi M.Surur bertanya "Arep gawe ngapa sih?" atau yang artinya "buat apa?", terdakwa menjawab "arep gawa boyongan pindahan, trus baline gawa motor ana telung unit" atau yang artinya "buat pindahan rumah dan pulangnya bawa sepeda motor tiga unit mas." Setelah percakapan tersebut, terdakwa berpamitan pulang;
- Bahwa dua hari kemudian yaitu hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi M. Surur sedang membongkar muat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang, saksi M. Surur ditelepon oleh terdakwa, dimana terdakwa berkata "Mas mengko bar isyanan aku sida rono

Halaman 19dari31 Putusan Nomor15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobile sida tak silih" atau yang artinya "Nanti habis isya, saya ke rumah mas, jadi pinjam mobil.", Saksi M. Surur menjawab "Ya ora papa ngenah bae, tapi aku muat neng bawang kiye, urung rampung. L-300 juga lagi tang gowo aku" atau yang artinya "tidak apa-apa ke sini saja mas, tapi saya lagi bongkar muat di bawang mas, belum selesai." Terdakwa berkata "apa lambangan bae" atau yang artinya "tukeran saja mas", kemudian saksi M. Surur berkata "jenengan mengumah dingin, mengko gawa T-120 SS kontake neng bojone aku njaluk bae, ngomong kon aku, terus maring ngene" atau artinya "kamu ke rumah dulu, nanti bawa mobil T-120 SS, kunci kontak di isteri saya, bilang saja saya yang suruh, setelah itu ke sini mas." Setelah itu percakapan mereka berdua selesai ditelepon. Beberapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi M. Surur dan berkata "Mas kiye omahe jenengan kosong e." atau yang artinya "mas rumah kosong tidak ada orang.", kemudian saksi M. Surur menjawab "berarti bojone enyong lagi neng omahe mamake." atau yang artinya "isteri saya di rumah orangtuanya mas." Kemudian terdakwa bertanya "Omahe mamake ndi ya?" atau yang artinya "rumahnya mana mas?". Saksi M. Surur menjawab "Kuwe duwur mesjid al-hidayah se kana trek parkir, omahe warna ijo, ngisor dalam" atau yang artinya "Masjid Al-Hidayah, yang ada truk parkir, rumah warna hijau, bawa jalan." Terdakwa berkata "Iya tak marani bojone jenengan sek mas." atau yang artinya "iya saya ketemu isteri kamu dulu mas";

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi M. Surur ditelepon kembali oleh terdakwa dimana terdakwa berkata "Mas kiye aku wes gawa mobil T-120 SS e, arep ketemuan neng ndi?" atau artinya "Ngarep RSI bae" atau yang artinya "Depan RSI saja." Terdakwa berkata "Yo wes ma saku tak ngono." atau yang artinya "Ya mas saya jalan ke situ." Saat saksi M. Surur sudah berada di tepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur. Saksi M. Surur bertanya "Lha kancane ko ndi, ora dijaki pa?" atau artinya "Temannya mana mas, sendirian saja?", terdakwa menjawab "Ora buru-buru mau mung jujugna tok" atau yang artinya "tidak mas, tadi teman saya buru-buru mas." Kemudian saksi M. Surur bertanya "Ora ditinggali motor berarti?" atau yang artinya "motornya tidak ditinggali berarti mas berarti mas?" Terdakwa menjawab "Ya ora, aku mau mung dijugna tok" atau yang artinya "ya tidak,



tadi cuma mengantar saya mas.” Kemudian terdakwa turun dari mobil T-120 SS milik saksi M. Surur yang dikendarai terdakwa sebelumnya dan masuk ke dalam mobil L-300 milik saksi M. Surur yang dibawa oleh saksi M. Surur sebelumnya. Terdakwa berkata ”Ya wes mas aku wes dienteni kancane neng madukara soale” atau yang artinya ”sudah dulu ya mas, saya sudah ditunggu teman saya mas di madukara mas.” Kemudian saksi M. Surur berkata ”Aja kesuwen mas, kira-kira ngesuk sedurunge luhur wes bali urung, masalahe arep tak nggo muat krambil mas” atau artinya ”Jangan lama-lama mas, kira-kira besok sebelum dhuhur sudah sampai ya mas, habis dhuhur saya mau bongkar muat mas.” Kemudian terdakwa berkata ”Ya, kayane seurunge luhur bisa wes bali mas.” atau yang artinya ”ya, sebelum dhuhur saya sudah sampai sini mas.”, kemudian saksi M. Surur berkata ”Kuwe STNK karo kartu KIR neng kontak, ati-ati mas” atau yang artinya ”itu STNK dan kartu KIR di kunci kontak, hati-hati mas.” Kemudian terdakwa menjawab ”Ya”;

- Bahwa saksi M. Surur dan terdakwa menyepakati harga sewa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari. STNK dan kartu KIR berada di dompet yang tergantung di kunci kontak 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 (mobil L-300);
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno adalah seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Muhammad Surur bin Alm. Abdul Malik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu Tanggal 24 Juni 2020, setelah mobil L-300 tersebut di atas dikuasai oleh terdakwa, terdakwa pergi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan meminta tolong kepada saksi Heru untuk menghubungi sdr. Slamet namun karena saksi Heru tidak memiliki nomor handphonenya, terdakwa meminta bantuan saksi Dani dan akhirnya terdakwa dapat menghubungi sdr. Slamet setelah saksi Dani memberikan nomor telepon saksi Slamet dan sdr. Slamet bersepakat menerima gadai atas mobil L-300 tersebut di atas dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Satu hari kemudian yaitu hari



Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, terdakwa ditemani oleh saksi Heru dan saksi Dani bertemu dengan sdr. Slamet di Jembatan Baru Sigaluh bertempat di Jalan Raya Sigaluh Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara untuk mengadaikan mobil L-300 tersebut kepada sdr. Slamet. Saat itu sdr. Slamet bersama dengan seorang temannya. Saat itu terdakwa langsung turun dari mobil L-300 tersebut dan berbicara dengan sdr. Slamet. Setelah 1 jam kemudian, teman dari sdr. Slamet mengendarai mobil L-300 yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa ke arah Wonosobo yang disusul dengan KBM Honda Mobilio yang dikendarai oleh sdr. Slamet, sedangkan terdakwa naik ke dalam KBM Toyota Avanza nopol lupa warna hitam yang dikendarai saksi Heru dan terdakwa meminta untuk mengikuti dari belakang sdr. Slamet. Sekitar Pukul 22.30 WIB kami berhenti di pom bensin Sapen Klerang Kab. Wonosobo dan sdr. Slamet pamit untuk pergi mengambil uang yang akan ditransfer oleh temannya. A tas permintaan terdakwa, saksi Dani ikut dengan sdr. Slamet dan naik ke dalam KBM Honda Mobilio dengan tujuan Pom Bensin Kota Wonosobo. Tidak berapa lama, sdr. Slamet membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa di SPBU Klerang Selomerto, sedangkan kekurangannya diberikan oleh sdr. Slamet pada jam 24.00 WIB sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa di Pom Bensin Kalibenda Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara;

- Bahwa uang gadai atas mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi M. Surur adalah 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari sdr. Slamet dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Muhamad Rizal alias Rizal bin Alm. Harun Al Rosid yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsure "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, sedangkan pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian, unsure "*dengan sengaja memiliki dan melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure ketiga, dan keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3 Tentang unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah barang berupa 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 warna hitam nomor polisi: R-1889 VM nomor rangka MHMLOPU39GK201460, nomor mesin: 4D56CP73538 beserta 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Suwitno adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Muhammad Surur bin Alm. Abdul Malikk bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ketiga "barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Surur yang bertempat di Desa Mantrianom Rt.001 Rw.006 Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah dan mengatakan "Mas, kapan-kapan saya pinjam mobil L-300 buat ke semarang boleh tidak ?" kemudian saksi korban M. Surur menjawab "tidak apa-apa, namun kalau sedang tidak saya gunakan mas."

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



Kemudian terdakwa bertanya "sehari berapa mas". Saksi M.Surur menjawab "Kalau ke Semarang sehari tiga ratus ribu rupiah". Terdakwa bertanya "Bisa kurang tidak?". Saksi M.Surur bertanya "buat apa?", terdakwa menjawab "buat pindahan rumah dan pulanginya bawa sepeda motor tiga unit mas." Setelah percakapan tersebut, terdakwa berpamitan pulang.

Menimbang, bahwa dua hari kemudian yaitu hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi M. Surur sedang membongkar muat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang, saksi M. Surur ditelepon oleh terdakwa, dimana terdakwa berkata "Nanti habis isya, saya ke rumah mas, jadi pinjam mobil.", Saksi M. Surur menjawab "tidak apa-apa ke sini saja mas, tapi saya lagi bongkar muat di bawang mas, belum selesai." Terdakwa berkata "tukeran saja mas", kemudian saksi M. Surur berkata "kamu ke rumah dulu, nanti bawa mobil T-120 SS, kunci kontak di isteri saya, bilang saja saya yang suruh, setelah itu ke sini mas." Setelah itu percakapan mereka berdua selesai ditelepon. Beberapa lama kemudian terdakwa menelepon saksi M. Surur dan berkata "mas rumah kosong tidak ada orang.", kemudian saksi M. Surur menjawab "isteri saya di rumah orangtuanya mas." Kemudian terdakwa bertanya "rumahnya mana mas?". Saksi M. Surur menjawab "Masjid Al-Hidayah, yang ada truk parkir, rumah warna hijau, bawa jalan." Terdakwa berkata "iya saya ketemu isteri kamu dulu mas";

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi M. Surur sudah berada di tepi Jalan Raya Depan Rumah Sakit Islam Banjarnegara bertempat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Prop. Jawa Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa mobil T-120 SS milik saksi M. Surur. Saksi M. Surur bertanya "Temannya mana mas, sendirian saja?", terdakwa menjawab "tidak mas, tadi teman saya buru-buru mas." Kemudian saksi M. Surur bertanya "motornya tidak ditinggali berarti mas?" Terdakwa menjawab "ya tidak, tadi cuma mengantar saya mas." Kemudian terdakwa turun dari mobil T-120 SS milik saksi M. Surur yang dikendarai terdakwa sebelumnya dan masuk ke dalam mobil L-300 milik saksi M. Surur yang dibawa oleh saksi M. Surur sebelumnya. Terdakwa berkata "sudah dulu ya mas, saya sudah ditunggu teman saya mas di madukara mas." Kemudian saksi M. Surur berkata "Jangan lama-lama mas, kira-kira besok sebelum dhuhur sudah sampai ya mas, habis dhuhur saya mau bongkar muat mas." Kemudian terdakwa berkata "ya, sebelum dhuhur saya sudah sampai sini mas.", kemudian saksi M. Surur berkata "itu STNK dan kartu KIR di kunci



kontak, hati-hati mas.” terdakwa menjawab ”Ya”, kemudian terdakwa membawa pergi mobil 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti benar bahwa 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 milik saksi Muhammad Surur ada dalam penguasaan terdakwa karena disewa terdakwa dari saksi Muhammad Surur bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure kedua yaitu unsure dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi type L-300 model pick up tahun 2016 milik saksi Muhammad Surur tersebut dan kemudian mempergunakan uang hasil penggadaian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure “*memiliki*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa, telah terbukti benar, terdakwa membawa pergi atau menyewa 1(satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VMNoka:MHMLOPU39GK201460 Nosin:4D56CP73538 dengan alasan mengangkut motor dari semarang, yang faktanya tidak terdakwa lakukan dan dengan maksud tujuan untuk digadaikan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan terdakwa jugamelakukan perbuatan menggadaikan unit mobil tersebut kepada seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dengan matang yaitu dengan berkata meminjam untuk mengangkut 3 unit motor dari semarang yang faktanya itu hanya bohong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka dengan kalimat “mas pinjam mobil L300 buat angkut 3 motor disemarang” akan tetapi tidak terdakwa lalukan malah digadaikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1(satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM milik Saksi Muhammad Sarur dan kemudian mempergunakan uang hasil dari penggadaian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk bertindak seolah-olah dirinya adalah selaku pemilik mobil tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure “*dengansengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1(satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM milik Saksi Muhammad Sarur dan kemudian mempergunakan uang hasil dari penggadaian mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari Saksi Muhammad Sarur sebagai pemilik 1(satu) unit mobil MITSUBHISI L300 Warna hitam tahun 2016 Nopol R-1889-VM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure “*dengan melawan hak*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendelfoto copy Perjanjian Penjaminan Pembayaran Kendaraan KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM dengan PT. Reksa Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
- 1 (satu) lembarfoto copy KTP a.n Muhammad Surur.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Reksa Finance yang beralamat di Ruko GKI (GriyaKarang Indah) No.4 Jl. Gerilya, Kelurahan Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Purwokerto Telp. (0281) 641618, yang menerangkan Jika BPKB asli KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM, masih ada pada PT. Reksa Finance Cabang Purwokerto sebagai jaminan kredit kendaraan bermotor. Diketahui milik saksi Muhammad Sarur dan disita dari saksi Muhammad Surur maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Surur);
- 1 (satu) handphone warna hitam dan merah merk Nokia Type: 1202 dengan nomor Imai: 353383/04/234536.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi Heru Fajar maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heru Fajar bin Isnandi);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei: 358542/06/505503/9.
- 1 (satu) buah jaket switer warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Jordan.
- 1 (satu) buah rambut palsu warna hitam PK.

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizal Alias Rizal Bin Alm. Harun Al Rosid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendelfoto copy Perjanjian Penjaminan Pembayaran Kendaraan KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM dengan PT. Reksa Finance.
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
  - 2 (dua) lembar foto copy BPKB KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM atas nama Suwitno alamat Petuguran Rt.04 Rw.01 Punggelan, Banjarnegara.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Muhammad Surur
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Reksa Finance yang beralamat di Ruko GKI (GriyaKarang Indah) No.4 Jl. Gerilya, Kelurahan Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Purwokerto Telp. (0281) 641618, yang menerangkan Jika BPKB asli KBM Mitsubishi type: L300, jenis Pic Up, No. Pol: R-1889-VM, masih ada pada PT. Reksa Finance Cabang Purwokerto sebagai jaminan kredit kendaraan bermotor.  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Surur);
  - 1 (satu) handphone warna hitam dan merah merk Nokia Type: 1202 dengan nomor Imai: 353383/04/234536.  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Heru Fajar bin Isnandi);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei: 358542/06/505503/9
  - 1 (satu) buah jaket switer warna biru
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Jordan
  - 1 (satu) buah rambut palsu warna hitam PK.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Fakaya, S.H., M.H., dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Romlah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Fakaya, S.H, M.H.

Fitria Septriana, S.H.,

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Romlah, S.H.